


## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab dinamai dengan *ranh* dan dapat juga dengan *al-habsu*. Secara etimologis arti kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan. Dan untuk yang kedua (Al-Hasbu), Firman Allah :



“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”,<sup>1</sup>(Q.S.

Al-Muddatstsir (74) : 38)

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>2</sup>

Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm. 576

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaludin A Marjuki, Jilid 12, (Bandung; PT Al-Maarif, 1993), hlm. 139

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet-40, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 297

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, adapun pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut.

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعَلَ عَيْنَ يَحُوزُ بِبِعْثِهَا وَتَيْقَةُ بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ فَانِهِ  
*Menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*<sup>4</sup>

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَتَيْقَةُ بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّرَ  
 إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ  
*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*<sup>5</sup>

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تُوثَّقَابِهِ فِي دَيْنٍ لَأَزْمٍ  
*Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap (mengikat).*<sup>6</sup>

4. *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagaian utang dapat diterima.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.252

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif, 1983), hlm. 50

5. gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan pemberi gadai dan yang menerima gadai, dinamakan penerima atau pemegang gadai.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 309

## B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* atas dasar firman Allah, sunnah Rasul dan ijma, antara lain sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Dalam memberikan dasar hukum diperbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah berdasarkan pada firman Allah antara lain:

#### a. Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit*, hlm. 48

b. Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>10</sup>

Artinya, pokok pertama baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang-piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi utang itu agunan atau gadaian, sebagai jaminan dari uangnya yang dipinjam atau di hutang itu.<sup>11</sup>

Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai ber iktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhum bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhum*), serta tidak melalaikan jangka waku pengembalian utangnya itu.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juzu’ 3, (yayasan nurul Islam), hlm. 81

## 2. Hadis

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah hadis Rasulullah SAW. Yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadis Aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya: “dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata:

*Bahwasannya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ  
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ  
النَّفَقَةَ (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, “hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya. Penunggang dan peminum air susu*

<sup>12</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Semarang: 1983), juz 3, hlm. 187

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 187

*hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya*".<sup>14</sup> (HR. Al-Bukhari)

### 3. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.

## C. Rukun dan Syarat Gadai

### 1. Rukun Gadai

Rukun rahnada empat yaitu *lafaz* (akad), *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai), *Marhum* (barang yang digadaikan), *Marhum Bih* (utang).<sup>15</sup>

### 2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang beraqid harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*.

Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk bermuamalah, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan

---

<sup>14</sup> Imam Az-Zabidi, penerjemah Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Cet.1,(Jakarta: Pustaka Amani,2002), halm.526

<sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 159-160

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 162

harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat Shighat

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu uang habis dan utang-utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

c. Syarat *Marhum* (barang gadai)

*Marhum* adalah barang yang digadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin*, syarat *marhum* dalam *rahn* berlaku ketentuan bahwa barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. Sesuai dengan ketentuan, syarat *marhum* haruslah barang yang dapat diperjual belikan, maka syarat *marhum* menurut pakar fiqh antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, hlm. 255



- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

d. Syarat *Marhum Bih* (utang)

*Marhum bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhum bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhum bih* hendaklah berupa uang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- 2) *Marhum bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

Jika *marhum bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

- 3) Hak atas *marhum bih* harus jelas.

Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhum bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas, menggambarkan secara umum mengenai syarat-syarat *rahn*. Namun pada kenyataannya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn*, sehingga terjadi perkembangan dalam berbagai versi yang menyangkut kategori yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat rahn. Syarat-syarat rahn tersebut akan dikemukakan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) Pendapat ulama mazhab Maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Malik berkenaan syarat-syarat *rahn* terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

(1) Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang tetap (mengikat). Jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz*, maka salah satunya dan/atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali, jika anak *mumayyiz* yang melakukan akad tersebut diizinkan oleh walinya.

(2) Bagian yang berkaitan dengan marhum (barang gadai). syarat ini mengharuskan barang yang digadaikan adalah barang yang

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 23

juga sah bila diperjualbelikan. Karena itu, najis dan barang-barang lainnya yang dalam jual beli juga dilarang.

(3) Bagian yang berkaitan dengan *marhum bih* (uang yang dipinjamkan). Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun di masa yang akan datang. Hal yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai padapengupahan, yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

(4) Bagian yang berkaitan dengan akad. Hal dimaksud, mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad gadai yang menghendaki *marhum* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasinya.

b) Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

(1) Bagian pertama; syarat terjadinya akad *Rahn*, yakni *marhum* (barang gadai), yang berupa harta benda, dan *marhum bih* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.

(2) Bagian kedua; yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn*, yaitu hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu, *marhum* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, *marhum* berada dalam kekuasaan penerima gadai

setelah diterima olehnya, *marhum* benar-benar kosong, *marhum* bukanlah barang najis, dan *marhum* bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaat.

(3) Bagian ketiga; yaitu syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap apabila *marhum* diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*.

c) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjualbelikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud, mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dirham, dinar, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjualbelikan, maka halal pula digadaikan.

Selain syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahnkan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi uang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus

rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.<sup>19</sup>

#### **D. Status dan jenis barang gadai**

##### **a. Status Barang Gadai**

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahan itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal tersebut sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status barang gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

##### **b. Jenis Barang Gadai**

Jenis barang gadai (*marhum*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit.* hlm. 255

uang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memenuhi kategori:<sup>20</sup>

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya)
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Alasannya karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.

#### **E. Akad Gadai**

Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi pertemuan ijab dan Kabul secara sah menurut

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 26

ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek dan objeknya.<sup>21</sup>

Contoh dari akad ijab Kabul seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu sebanyak Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta sesama dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar’i. dalam hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>22</sup>

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Akh. Minhaji dkk., *Antologi Hukum Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 76

<sup>22</sup> Syekh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Quran*, Cet-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 73

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Surat Al-Ma’idah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 7

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, yaitu orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fiqh mu'amalah meliputi akad hibah, *ji'alah* (pinjam-meminjam), wadiah (tiipan, *qard* dan *rahn*. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

2. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagainya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 27



### 3. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhum*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musna juga.

### 4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

### 5. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “Dan apabila kamu tidak dapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283).

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (*rahin*) belum menguasai barang gadai selama belum melunasi utangnya

dan barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan melunasi pinjaman (*ariyah*). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. Pembagian tersebut yaitu:

- a. *Rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.
- b. *Murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk member makan, minum hewan gadai atau upah mengembalikannya, atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan, panen dan menangani segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin*, yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau empatt penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut tidak boleh disyaratkan pada akad gadai member upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya

*marhum* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung risiko ataupun menikmati hasilnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhum* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhum* sebagai jaminan utangnya.

#### **F. Pemanfaatan Barang Gadaian Oleh Pemegang Gadai**

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan

kemanfaatan dipandang sebagai riba.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ)<sup>26</sup>

Artinya: “dari Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW : “Tiap-tiap hutang yang menarik faidah, maka yaitu riba”. (HR. Harrits bin Abi Usammah).<sup>27</sup>

Orang yang punya barang berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkannya, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barangnya pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat yang dirungguhkannya itu walaupun tidak seizin murtahin.<sup>28</sup> Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ)<sup>29</sup>

Artinya: Dan dari padanya (Abu Hurairah) ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, hlm. 143

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom Min Adilatul Ahkam*, (Surabaya: Daruun Nasyr Al Misyriyyah), hlm. 176

<sup>27</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulugul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani Ilmu Hadits dan Ushul Fiqih*, cet-27, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.381

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 310

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 175-176

*yang menggadaikan. Ia mendapat keuntungan dan kerugian menjadi tanggungannya”.(HR. Daruqhutni dan Hakim).<sup>30</sup>*

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu. Para ulama telah ijma bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan hutang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan marhum (barang gadai):

1. *Rahin* memanfaatkan marhum

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan marhum) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Pendapat ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai.<sup>31</sup>

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dengan dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

---

<sup>30</sup> A.Hassan, terjemah Bulugul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 380

<sup>31</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, Alih Bahasa Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Cet 8, (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1973), hlm.309-310

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan mengenainya kecuali dengan izin yang pegang gadai.
- c. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Abi Laila dan Ibnu 'I-Mudzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran hutang itu. Ia juga berhak bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa para ulama hanya berpendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhum*, sedangkan *murtahin* memiliki harta menahan *marhum* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhum* digantungkan kepada izin dari *mustahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan mengamnggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhum*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.

## 2. Murtahin memanfaatkan Marhum

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhum*, maka *murtahin* sebagai pihak berhak menahan *marhum* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan adanya *rahin* yang

menyerahkan *marhum* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhum* berada di tangan *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam hal mengenai pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhum* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya seperti orang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*ghashab*). Namun, bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhum* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhum*. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada *riba* sebagaimana sabda Nabi SAW,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

artinya “setiap hutang yang menarik manfaat adalah bagian dari *riba*”.

Pengertian hadis ini dapat dimaknai bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat itu adalah *riba*, bila manfaat dimaksud dipersyaratkan diawal akad. Namun apabila *murtahin* tidak mensyaratkan diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 35

dibolehkan, karena itu termasuk *tabarru'* (kebajikan) yang dilakukan oleh murtahin.

b. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas marhum ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup. Kalau marhum berupa barang-barang yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lainnya, maka murtahin dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizing rahin. Namun apabila ada izin dari rahin mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhum, diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Menurut ulama Hanabilah persyaratan murtahin untuk memanfaatkan marhum ketika akad gadai dilaksanakan, merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan dari rahn sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan).

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal itu diperbolehkan.
- 2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.



3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Pendapat di atas, berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

“Boleh menunggang dan pemerah susu hewan yang digadaikan”

d. Pendapat Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah secara umum berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhum* itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ<sup>33</sup>

Artinya: “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya”.<sup>34</sup>

Kalau hadis di atas, dijadikan pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhum*. Namun, menurut ulama dari kalangan Imam Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan risiko barang gadai itu adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhum* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadaianya, karena

<sup>33</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Loc. Cit.* hlm. 175-176

<sup>34</sup> A.Hasan, *Loc. Cit.* hlm. 380

hal itu dapat membahayakan kepentingan rahin. Hal itu berarti pemanfaatan *marhum* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika rahin mengizinkan memanfaatkan barang gadai maka hal itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhum* adalah di tangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhum*.

Sebagaimana dari perbedaan pokok terdahulu telah mengakibatkan perbedaan tentang hukum memanfaatkan barang gadaian, demikian pula telah mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai hal-hal lain, seperti boleh tidaknya minta kembali kepada penggadai, seperti beralihnya hukum gadai kepada anak, seperti boleh tidaknya menggadaikan barang yang belum dibagi.

Adapun hukum mengambil manfaat barang gadaian oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui, bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian Ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu ialah hak menahan atau hak mengkhususkan menurut kedua pendapat. Berdasarkan ini terjadilah Ijma meraka bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah milik orang yang menggadaikan dan yang pegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikitpun selama yang menggadaikan tidak mengijinkannya untuknya dan barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi atau diperah, maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat antara ulama.

Adapun apabila tidak diizinkan oleh yang menggadaikan sedang barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai atau diperah, maka jumbuh

ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang gadai. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, Al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.

Jumhur berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairh dari Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ  
غُرْمُهُ

*“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya”.*

Berdasarkan hadits ini Syara' telah menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Mereka itu mengatakan Para Ulama telah sepakat bahwa yang pegang gadai tidak memiliki barang gadaian, maka dia dan orang lain adalah sama.<sup>35</sup>

Berdasarkan perbedaan pandangan ulama di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya. Pihak rahin dan murtahin boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya pemeliharaan dan perawatan ditanggung murtahin maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang dikeluarkan, walaupun tanpa seizing rahin.

---

<sup>35</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Op. Cit*, hlm. 312

Begitu juga *rahin* dapat memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia yang menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizing murtahin. Namun, pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan murtahin.

Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai adalah *rahin* sebagai pemilik barang, sedangkan murtahin hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang sampai utang *rahin* dilunasinya. dalam hal ini perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk meninggalkan hal yang berbentuk *riba*. firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ  
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 279)

Berdasarkan ayat di atas, dalam melakukan gadai harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak merugikan masing-masing pihak dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk *riba*, maka dibolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum mu'amalah itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ

“*Hukum asal dalam transaksi mu’amalah adalah kebolehan*”.

## G. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

### 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)<sup>36</sup>

Hak Pemberi Gadai

- a. Rahin berhak mendapat pengembalian marhum yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya marhum yang dugadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- c. Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhum sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Rahin berhak meminta kembali marhum bila murtahin dikehui menyalahgunakan marhum.

Berdasarkan hak-hak rahin diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh murtahin.
- b. Rahin berkewajiban merelakan penjualan marhum bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan murtahin tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm.41

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 41

## 2. Hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)<sup>38</sup>

Hak murtahin dalam gadai adalah menahan barang gadai, sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya, jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka murtahin biasanya melaporkannya kepada penguasa.

Berdasarkan hak murtahin di atas, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya marhum bila hal itu di sebabkan kelalaiannya.
- b. Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya.
- c. Murtahin berkewajiban memberitahukan kepada rahin sebelum diadakan lelang terhadap marhum.

pegadaian itu didasarkan atas kepercayaan, maka orang yang menerima gadai (murtahin) jika barang gadaian itu mengalami kerusakan bukan karena perbuatan murtahin maka murtahin tidak wajib mengganti barangnya tersebut. Tetapi jika kerusakannya itu disebabkan perbuatan mutrahin maka jelaslah bahwa murtahin wajib menggantinya.<sup>40</sup>

## H. Musnah dan Berakhirnya Barang Gadaian

### 1. Musnahnya Barang Gadai

---

<sup>38</sup> Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 311

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 40

<sup>40</sup> Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib*, Jilid 1, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 249

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai. Menurut Imam Syafi’I, Ahamad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya.<sup>41</sup>

Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqoha berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang, sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak, adalah harga terendah atau dengan harga uang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.<sup>42</sup>

## 2. Berakhirnya Barang Gadaian

*Rahn* dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini.<sup>43</sup>

### a. Borg Diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang habis rahn jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu,

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet.2*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 242

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, hlm. 208

<sup>43</sup> A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Cet 1, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 242

dipandang habis pula rahn jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada rahn atau kepada orang lain atas seizing *rahin*.

b. Dipaksa Menjual Borg

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak

c. Rahin Melunasi Semua Utang

d. Pembebasan Utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan Rahn dari Pihak Murtahin

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan rahn meskipun tanpa seizing *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.

f. Rahin Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.

g. Borg Rusak

h. Tasharruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila *borg* ditasharrufkan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizing pemiliknya.



Adapun berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili<sup>44</sup> dikarenakan hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Dalam KUH Perdata Pasal 1152 hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau daripadanya, maka hendaklah ia menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Jilid VI, hlm 183

<sup>45</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.Cit.* hlm. 297-298